HAK KERAHASIAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Kajian Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati)

Diana Margayanti, Iskandar Wibawa dan Hidayatullah

Email: vin_len@rocketmail.com, iskandar.wibawa@yahoo.com, hidayatullah@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk Warga Binaan Pemasyarakatan penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatanya dan bagaimana penyeimbangan antara kewajiban merahasiakan kondisi kesehatanya juga menyeimbangkan agar WBP lain terlindungi dalam proses pembinaan di LAPAS.

Kata Kunci: Hak Kerahasiaan, HIV/AIDS, Pembinaan di LAPAS

PENDAHULUAN

HIV/AIDS merupakan ienis penyakit menular yang isu kesehatannya cukup sensitif untuk dibicarakan. Berdasarkan buku pedoman layanan komprehensif **HIV-AIDS&IMS** Lapas. Rutan Dan Bapas Dirien Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI menyatakan permasalahan medis bahwa vang dihadapi Orang Dengan HIV/AIDS (kemudian disingkat ODHA) dapat berupa infeksi oportunistik, gejala simtomatik yang berhubungan dengan AIDS, ko-infeksi, sindrom pulih imun tubuh serta efek samping dan interaksi obat ARV. Masalah sosial yang dapat timbul pada HIV adalah diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi, pemberhentian dari pekerian, perceraian serta beban finansial yang harus ditanggung ODHA.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (yang kemudian disingkat HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya, disamping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu lingkungan dengan dan masyarakat tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka **HAM** secara

individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai komunitas.³⁸

HIV/AIDS dilihat dari segi Hak Asasi Manusia terdapat hak asasi fundamental yaitu : hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Sesuai kenyataan sampai sekarang ini dibandingkan dengan hak terhadap kesehatan, jalan keluar dari masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS ini jauh lebih kompleks dan sulit. Pada banyak kasus, penderita akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan bahwa mereka memang mengidap HIV dan mungkin akan meninggal karena AIDS.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS) merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana merupakan tempat untuk melaksanakan Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum. Mereka dibina sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 (2), undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya (yang disingkat WBP) dalam LAPAS tentu saja meliputi kegiatan pembinaan dan pembinaan keterampilan dan melalui pentahapan yang melibatkan petugas pemayarakatan dari beberapa bidang. Pengendalian Penyakit Dirjen Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Dirjen Pemasyarakatan bersama Kemenkum dan HAM dalam buku komprehensif pedoman layanan

.

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.57.

menyatakan padatnya penghuni dengan fasilitas akomodasi yang minim di LAPAS akan meningkatkan penularan penyakit infeksi, angka prevalensi penyakit infeksi diatas populasi umum di luar LAPAS termasuk prevalensi HIV/AIDS.

Merupakan fenomena gunung es HIV/AIDS kasusnya yang saat ini setiap tahun dilaporkan terus bertambah, dari data laporan di Dinas Kesehatan Kota Pati data kumulatif di Pati tahun 2017 jumlah HIV/AIDS sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dan 10 (sepuluh) orang meninggal. Dalam pasal 57 avat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatanya. Terkait dengan semua hal tersebut diatas akan ditemukan banyak kendala dalam menangani WBP LAPAS yang mengidap HIV/AIDS terkait pada pembinaan **WBP** tersebut proses didalam LAPAS agar WBP lain juga terlindungi dari penularan penyakit tersebut karena terbentur dengan hak kerahasiaan atas HIV/AIDS yang dideritanya dimana para pengiap HIV/AIDS kebanyakan tidak mau membuka status HIV positifnya sedangkan di lain sisi WBP tersebut harus menjalani proses pembinaan di dalam LAPAS.

Dari uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan:

1. Mengapa ada kewajiban merahasiakan keadaan WBP (Warga

- Binaan Pemasyarakatan) yang mengidap HIV / AIDS positif?
- 2. Bagaimana menyeimbangkan kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap HIV/AIDS dengan kepentingan perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan berdasarkan pada permasalah tujuan penelitian ini maka penelitian lebih cenderung merupakan penelitian Yuridis empiris. Penelitian ini dapat dipakai berbagai jenis penelitian diantaranya penelitian berlakunya hukum, dan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi hukum yang berlaku.³⁹ Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum.⁴⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian HIV/ AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menurunkan sampai merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang setelah beberapa tahun jumlah virus semakin banyak sehingga sistim kekebalan tubuh tidak lagi mampu melawan penyakit yang masuk maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk kedalam tubuh, maka orang yang etrlah terinfeksi HIV mudah

³⁹ Ade Saptono, " *Pokok-pokok Metodologi*, *Penelitian Hukum Empiris Murni* ", Unversitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 42

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung,hlm.16.

diserang berbagai penyakit yang dapat mengancam hidupnya.

Selanjutnya **AIDS** adalah dari singkatan Aguired Immuno Deficiency Syndrome atau merupakan kumpulan geiala penyakit akibat menurunya system kekebalan tubuh oleh virus HIV tersebut, sehingga AIDS diartikan sebagai bentuk paling hebat dari infeksi HIV, mulai dari kelainan ringan dalam respon imun tanpa tanda dan gejala yang nyata hingga keadaan imunosupresi dan berkaitan dengan berbagai infeksi yang dapat membawa kematian kelainan dan dengan malignitas yang jarang terjadi.⁴¹

Seseorang bisa diketahui mengidap HIV dengan pemeriksaan laboratorium darah yang disebut Konseling Testing HIV (selanjutnya disebut KTH), prosedur pemeriksaan laboratorium darah ini disertai konseling pre dan paska testing HIV.

Bahaya penularan HIV/AIDS

HIV dan AIDS dapat menyerang semua golongan umur termasuk bayi, dan wanita yang merupakan kelompok resiko tinggi. HIV biasanya melalui ditularkan hubungan dengan orang yang mengidap virus tersebut dan terdapat kontak langsung darah atau produk darah dan cairan tubuh lainya bisa berbentuk luka, pembuluh darah maupun lewat membran mukosa (selaput lendir). Hubungan seks melalui anus beresiko tinggi untuk terinfeksi, namun juga vaginal dan oral.

HIV juga dapat ditularkan melalui kontak langsung darah dengan darah seperti jarum suntik (pecandu narkoba,

⁴¹Verra Scorviani dan Taufan Nugroho" *Mengungkap Tuntas 9 PMS*" Nuha Medika, Yogyakarta, 2011,hlm.3.

tranfusi darah/produk darah, wanita hamil saat melahirkan secara normal).

Dapat dikatakan beberapa kegiatan yang dapat menularkan HIV yaitu:

- Hubungan seksual yang tidak aman (tidak menggunakan kondom) dengan orang yang telah terinfeksi HIV
- Penggunaan jarum suntik, tindik, tato yang dapat menimbulkan luka dan tidak disterilkan dipergunakan secara bersama – sama dan sebelumnya telah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV
- Melalui tranfusi darah yang terinfeksi HIV
- Ibu hamil yang terinfeksi HIV pada anak yang di kandungnya pada saat antenatal, intranatal,postnatal.⁴²

Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap penularan penyakit menular (HIV/AIDS)

Berdasarkan buku Panduan Pelatihan Pendidik Sebaya Bagi Petugas Lapas dan Rutan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan diskriminasi yang terjadi terhadap ODHA sebagai berikut:

a. Oleh Masyarakat

Masyarakat banyak meminta ODHA untuk dikarantina ke shelter khusus pengidap HIV/AIDS, padahal dengan tidak adanya kontak darah penularan HIV tidak akan menular.

b. Oleh penyedia layanan kesehatan Masih ada penyedia layanan kesehatan yang tidak mau memberikan pelayanan kepada penderita HIV/AIDS.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS

.

⁴²*Ibid*, hlm.14

Nasional menempati salah satu pilar strategis dalam upaya melaksanakan dan mendorong partisipasi aktif. berkesinambungan sebagai upaya pencegahan HIV dan penanggulangan sehingga diharapkan AIDS dapat memperluas cakupan program penanggulangan khususnya di Lapas/ Rutan dan Bapas.

Pembinaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan anak Narapidana dan didik pemsyarakatan. Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah seseorang yang dipidana hilang kemerdekaanva dan menialani pidananya di dalam LAPAS. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas pembina dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berpedoman pada :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
 1995 tentang Pemasyarakatan

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam UU ini yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar kelembagaan, kan sistem, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas pembinaan pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas vang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat meningkatkan untuk kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar men yadari kesalahan, memperbaiki, dan mengulangi tindak tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam Pembangunan, dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidah mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembalioleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyi apkan Warga Binaan Pemasyarakatanaa gar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapar berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dan bimbingan menggunakan prinsipprinsip dasar dari pemasyarakatan sebagai berikut:⁴³

.

⁴³ *Ibid*, hlm 12

- a. Orang yanag tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan,cara perawatan ataupun penempatan. Satu satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepada kepentingan jawatan, atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus dipelakukan sebagaiman manusia sekalipun telah tersesat.
- Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Kewajiban Merahasiakan Keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang Mengidap HIV / AIDS

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

Dasar hukum yang lain untuk kerahasiaan pasien juga terlindungi dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 pada Pasal 16 tentang Kewajiban Dokter Kepada Pasien yang berbunyi:

dokter Setiap wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 /MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis vaitu pada pasal 10 avat Begitu juga adanya kewajiban merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap HIV/AIDS dikarenakan hak setiap orang untuk mendapatkan rasa nyaman atas kondisinya dan untuk mendapatkan keadilan dan diperlakukan sebaikbaiknya, maka sebagai petugas penyelenggara kesehatan yang menangani kondisi kesehatanya waiib merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan pengidap HIV/AIDS tersebut dari semua orang apabila yang bersangkutan tidak mau membuka status HIV-nya.

Hak untuk merahasiakan tentang kesehatanya adalah hak setiap orang karena merupakan hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Dalam masyarakat yang demokratis, yang rakyatnya menjadi subyek atau pemangku kedaulatan, para anggotanya

memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat, yang disebut hak asasi atau hak fundamental (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). 44

Melihat rahasia seseorang juga merupakan hak maka harus kita hormati karena terkait dengan perundangundangan dan Hak Asasi Manusia. Masalah kewajiban merahasiakan kesehatan pasien, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan Undang – undang dan HAM yang tersebut dalam pasal sebagai berikut :

Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 1 (3) juncto pasal 28 A, 28 I (5), 28 Jo (1) dan (2). Pasal 1 (3).

Penyeimbangan Kerahasiaan WBP Yang Mengidap HIV / AIDS Dengan Kepentingan Perlindungan WBP lain dari tertularan HIV/AIDS Dalam Proses Pembinan Di Pemasyarakatan

a. Kerahasiaan WBP Pengidap HIV/AIDS

Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS yang mengidap HIV/AIDS tetap menjalankan proses pembinaan, di sisi lain agar WBP lain juga terlindungi dari penularan penyakit tersebut. Hak kerahasiaan atas penyakit HIV/AIDS yang diderita harus dijaga, dimana para pengidap HIV/AIDS kebanyakan tidak mau membuka status HIV positifnya.

Data lapangan didapatkan bahwa pelayanan kesehatan tiap WBP di LAPAS kelas II B Pati dilaksanakan setiap hari oleh tim kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat yang diangkat melalui SK Kementerian atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

⁴⁴ Barda Nawawi Arif, 2014, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Kencana Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, hlm.13

Tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat bekerja setiap hari purna waktu.

Hasil wawancara salah satu informan WBP pengidap HIV/AIDS yang ada di LAPAS Kelas II B Pati, vaitu :⁴⁵

An: HF, Umur: 31 Tahun

Pertanyaan:

- a) Apakah kamu tahu tentang penyakitmu?
- b) Apakah ada seseorang selain dokter yang memeriksa yang tahu tentang penyakitmu?
- c) Apakah menurut kamu sudah terahasiakan penyakitmu ?Jawaban :

awabali.

- a) Tahu dari pemeriksaan darah
- b) Tidak ada, selain dokter dan konselor yang mendampingi waktu pemeriksaan darah
- c) Sementara ini masih belum ada yang tahu jadi masih terahasiakan dan semoga tidak ada yang membocorkannya.

Hasil wawancara informan kunci yaitu dokter yang penanggung jawab poliklinik LAPAS Pati , yaitu :⁴⁶

Nama inisial: dr. OP

Hari/Tanggal wawancara : Senin, 6 Agustus 2018

Jam: 10.00 WIB

Pertanyaan : Mengapa ada kewajiban merahasiakan pasien ODHA ?

Jawaban : "Setiap dokter atau tenaga medis lainnya punya prinsip menjaga hak setiap pasien pada semua kasus penyakitnya, dalam hal ini hak untuk merahasiakan kasus penyakit yang dia alami, karena semua itu diatur dalam kode

⁴⁵ Hasil wawancara informan ODHA, tanggal 4 Agustus 2018

⁴⁶ Hasil wawancara dokter OP dokter poliklinik LAPAS Pati, tanggal 6 Agustus 2018

etik kedokteran juga Undang-Undang kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan harus menjaga kepercayaan pasien atau klien kita agar mereka tidak merasa malu atas penyakit yang dideritanya. Di sisi lain merupakan kepuasan tersendiri apabila pasien atau klien merasa puas dan terbantu dengan apa yang kita bisa lakukan"

Hasil wawancara informan lain yaitu petugas pembinaan dan pembimbingan WBP LAPAS Pati , yaitu :⁴⁷

Nama inisial: TA

Hari/Tanggal wawancara : Senin, 6 Agustus 2018

Jam: 14.00 WIB

Pertanyaan : Seandainya mengetahui seorang WBP pengidap HIV/AIDS apakah saudara jaga kerahasiaannya? dan mengapa ada kewajiban merahasiakan pasien ODHA?

Jawaban : " Iya saya rahasiakan karena sebagai pembina pembimbing WBP serta sebagai petugas LAPAS harus punya etika dalam melaksanakan tugas untuk membina dan membimbing WBP agar mereka bisa nyaman, tenteram dalam menjalani pidananya sehingga pada akhirnya mereka menjadi seorang yang baik yang bisa di terima masyarakat dengan baik pula, bahkan kepada ODHA mereka justru perlu didampingi untuk mencegah WBP lain tidak mendiskriminasi mereka".

Berdasarkan keterangan tersebut maka dibutuhkan upaya pemecahannya melalui kebijakan - kebijakan dari pemerintah, karena satu sisi ada kewajiban merahasiakan dan sisi lain pasien atau dalam hal ini ODHA tersebut adalah seorang narapidana yang harus mengikuti proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang lain tidak tertular dengan penyakitnya.

b. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam system pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pemenjaraan system vang mengedepankan balas dendam dan efek iera.

Prisip-prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari :

a. Pengayoman

Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh warga binaan diperlakuakan dan dilayani sama tanpa menbedabedakan latar belakang orang (nondiskriminasi).

c. Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan , budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan

⁴⁷ Hasil wawancara petugas pembinaan dan pembimbingan LAPAS, tanggal 6 Agustus 2018

menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang "tersesat" tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Memiliki maksud bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari Negara. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan kedalam LAPAS, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 UU no 12 tahun 1995, dinyatakan Bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan Pembimbingan WBP dilakukan oleh Bapas, sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.

c. Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan Lain dari tertularnya HIV/AIDS

Dalam di proses pembinaan **LAPAS** penyelenggara pelayanan kesehatan melaksanakan tentang peraturan kerahasiaan penyakit yang diderita WBP bila mana pasien tersebut tidak bersedia membuka status penyakitnya sesuai peraturan rekam medis maupun etika kedokteran maka sebagai petugas pelayanan kesehatan informasi tidak akan memberikan

apapun kepada petugas ataupun WBP lainya.

kepadatan Situasi hunian menambah kesulitan pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan, keamanan, peredaran penvalahgunaan narkoba. hal ini berdampak pada upaya penyehatan lingkungan dan kesehatan termasuk program pengendalian HIV/AIDS.

WBP dan tahanan termasuk dalam kategori populasi kunci infeksi HIV. Situasi penularan HIV pada WBP dan tahanan yang narkotika suntik di dalam Lapas sangat mungkin se irama dengan pengguna narkotika suntik juga beraneka ragamnya latar belakang sosial ekonomi mereka pada waktu di luar Lapas.

Beberapa kegiatan yang dapat menularkan HIV yaitu :

- Hubungan seksual yang tidak aman (tidak menggunakan kondom) dengan orang yang telah terinfeksi HIV.
- Penggunaan jarum suntik, tindik, tato yang dapat menimbulkan luka dan tidak disterilkan dipergunakan secara bersama-sama dan sebelumnya telah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV.
- Melalui tranfusi darah yang terinfeksi HIV.
- Ibu hamil yang terinfeksi HIV pada anak yang di kandungnya pada saat antenatal, intranatal, postnatal. ⁴⁸

Dalam proses pembinaan di LAPAS dari tahap awal sampai tahap akhir dijauhkan bahkan di larang beberapa kegiatan Yang dapat menularkan Penyakit seperti tersebut di atas. Setiap kegiatan rutin penyuluhan

 $^{^{48} \}mathrm{Verra}$ scorviani dan dr. taufan Nugroho" $\mathit{Op.Cit}$

dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) baik personal ataupun kelompok menghimbau setiap penghuni tahanan ataupun narapidana mengatur pola hidup sehat diantaranya dilarang dengan tidak menggunakan pisau cukur bergantian untuk menghindari penularan penyakit menular. 49

Berkaitan dengan hal - hal atau dapat kegiatan yang menularkan penyakit HIV/AIDS bisa dihindarkan dengan adanya aturan dan upaya yang dijelaskan tersebut. sudah penderita HIV/AIDS telah ada upaya penaggulangan HIV/AIDS terwujud dalam prinsip-prinsip yang memuat tindakan persetujuan (consent), kepastian kerahasiaan (confidentiality), kepastian diagnosis (Correct Test) dengan konsekwensi pemberian layanan kesehatan (Conect to) yang berupa Perawatan Dukungan Terapi (Care Support and teratment). Prinsip-prinsip layanan ini dilaksanakan dengan komprehensif.

Dengan demikian proses pembinaan berkesinambungan yang memadukan antara kerahasiaan WBP pengidap HIV/AIDS dan kepentingan perlindungan WBP lain dari penularan penyakit HIV/ AIDS dapat berjalan bersama sama dan beriringan sehingga WBP pengidap HIV/AIDS dapat terjaga kerahasiaan penyakitnya dan WBP lain juga dapat terhindar dari penularan HIV/AIDS sehingga mereka kembali kemasyarakat dengan baik.

Kesimpulan

1. Adanya kewajiban petugas perawatan kesehatan juga semua pembina pemasyarakatan merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengidap HIV / AIDS positif karena secara yuridis ada aturan yang mengaturnya yaitu adanya Undang-undang Kesehatan pada Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang kesehatan, juga Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012, juga karena hak kerahasiaan seseorang merupakan hak asasi manusia maka kewajiban merahasiakan juga diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 1, 3, 28 ayat (1) dan (2).50

pembinaan **Proses** pembimbingan di dalam LAPAS terintegrasi antara pembinaan kepribadian dan bimbingan kemandirian serta terjaminnya kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Larangan senjata tajam dan penggunaan alat cukur bergantian serta KIE pola hidup sehat di dalam LAPAS maka kegiatan pembinaan dan bimbingan tersebut adalah menyeimbangkan atara kegiatan, kesehatan pencegahan penularan serta kerahasiaan HIV/AIDS.

Saran

1. Kepada Petugas di Lembaga Pemasyarakatan agar tetap memegang teguh kewajiban dan melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai

⁴⁹ R. Clevere Susanto dan G.A. Made Ari M,"*Penyakit Kulit Dan Kelamin*" Nuha Medika, 2013, Yogyakarta, hlm.35

⁵⁰ Majda El-Muhtaj, " *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", Kencana Prenada Media Group, 2007, Jakarta, hlm.11

- pembina dan pembimbing pemasyarakatan serta memegang teguh kerahasiaan terhadap warga binaan yang menderita HIV/AIDS.
- 2. Kepada Petugas Kesehatan Lapas supaya mengadakan kegiatan penyuluhan HIV/AIDS dan Napza secara rutin dan merata kepada semua narapidana, meningkatkan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS terutama pada awal masuk narapidana dengan memberikan penyuluhan personal dan skrining.

Binaan Bagi seluruh Warga Pemasyarakatan himbauan untuk menaati aturan atas laranganlarangan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan secara sukarela mengikuti kegiatan VCT (Voluntary Counselling Testing) dan skrining kesehatan, mengukuti kegiatan penyuluhan sosialisasi yang diadakan LAPAS untuk tujuan pencegahan juga pengawasan penularan penyakit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004,"*Hukum*dan Penelitian Hukum", Citra

 Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2014,"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2007, " Hak Asasi

 Manusia dalam Konstitusi

 Indonesia", Kencana Prenada

 Media Group, Jakarta.

- R Clevere Susanto dan GA Made Ari M, 2013,"*Penyakit Kulit Dan Kelamin*" Nuha Medika,Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto,1986, "Pengantar Penelitian Hukum ",UI Press, Jakarta.
- Verra Scorviani dan Taufan Nugroho, 2011, "Mengungkap Tuntas 9 PMS", Nuha Medika,yogyakarta.